



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Namlea, 02 Mei 1974, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di, Jalan Baru RT.01 Dusun Mena, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Minahasa, 12 Desember 1965, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Baru RT.01 Dusun Mena, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Waprea, kecamatan Buru Utara dan sekarang Kecamatan Buru Utarayang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buru Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang mekar sebagai xxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: xxx/xxxx;

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Mes Perusahaan di desa Wamlana Kecamatan Finilesela dan kemudian ke xxxx xxxxxx Kecamatan Namlea xxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai tiga orang anak diantaranya:
  - 3.1. Xxx/xxxx, Laki-Laki, umur 22 tahun
  - 3.2. Xxx/xxxx, Laki-laki, umur 18 Tahun
  - 3.3. Xxx/xxxx, Laki-laki, umur 14 tahunKetiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan akhir Tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa saat perselisihan dan pertengkatan terjadi diakhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama namlea.
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.

Hlm. 2 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Amina Mujid binti Fattah Mujid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Kabupaten Maluku Tengah Nomor xxx/xxxx tanggal 19 Agustus 2008.

Hlm. 3 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Hatawano, 03 April 1993, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Perusahaan, alamat Komplek Belakang Kantor Telkom Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Wamlana kemudian pindah ke Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Xxx/xxxx, (Laki-Laki, umur 22 tahun), Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 18 Tahun) dan Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 14 tahun), saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lebam seperti bekas pululan di bahu Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 4 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Ambon, 4 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, alamat RT.02 RW.03 Desa Namlea Kecamatan Namlea xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 1994 Desa Waprea;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Wamlana kemudian pindah ke Namlea hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Xxx/xxxx, (Laki-Laki, umur 22 tahun), Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 18 Tahun) dan Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 14 tahun), saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat memar bekas pukulan di punggung Penggugat;
  - Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1994, yang yang dicatat pada tanggal 19 Agustus 2008 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Kabupaten Maluku Tengah, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal*

Hlm. 6 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 1994, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Akta Nikah xxx/xxxx tertanggal

Hlm. 7 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2008, dan 3 orang anak bernama Xxx/xxxx, (Laki-Laki, umur 22 tahun), Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 18 Tahun) dan Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 14 tahun), saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahwa pada akhir tahun 2017 karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Desember 1994;

Hlm. 8 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan

Hlm. 9 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Desember 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga di Desa Wamlana kemudian pindah ke Namlea hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Xxx/xxxx, (Laki-Laki, umur 22 tahun), Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 18 Tahun) dan Xxx/xxxx, (Laki-laki, umur 14 tahun), saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Hlm. 10 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 11 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini

Hlm. 12 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 13 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000.00 ( tiga ratus sembilan puluh ena ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Hadija Tuhepaly, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Syarifa Saimima, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hadija Tuhepaly, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000.00

( tiga ratus sembilan puluh ena ribu rupiah) ;

Hlm. 14 dari 14  
Putusan 101/Pdt.G/2020/PA.Nla